



PUTUSAN

Nomor 558/Pdt.G/2017/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, agama Islam, umur 27 tahun, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXX, sebagai Pemohon ;

melawan

Termohon, agama Islam, umur 29 tahun, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.

Telah memeriksa bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 November 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 558/Pdt.G/2017/PA.TTE. pada tanggal 23 November 2017, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 7 Juli 2011 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 21 Juli 2011 ;
2. bahwa sesudah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan menetap di rumah kos-kosan di Kelurahan Tanah tinggi dan telah dikaruniai 2 orang

halaman 1 dari 13 halaman
Putusan PA. Ternate No. 558/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan bernama Aulia, berusia kurang lebih 4 tahun dan Aprilia, berusia 7 bulan dan sekarang berada dalam asuhan Termohon ;

3. bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun kedamaian itu tidak berlangsung lama sejak bulan November 2015 terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang disebabkan oleh:

- 3.1 Termohon sudah tidak lagi melayani Pemohon dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai seorang istri ;
- 3.2 Termohon mempunyai perangai yang sangat kasar ;
- 3.3 Termohon sering berhutang kepada orang lain sehingga Pemohon yang sering ditagih, padahal Pemohon tidak mengetahui hal hutang piutang ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon Pemohon hendak menceraikan Termohon melalui Pengadilan agama Ternate, serta memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate untuk menerima Permohonan Pemohon dan mengadili dengan putusan yang amar berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dimana Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara perlu diupayakan proses mediasi berdasarkan

halaman 2 dari 13 halaman
Putusan PA. Ternate No. 558/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Ternate, dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Ismail Suneth, S.Ag., MH** sebagai mediator, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 15 Desember 2017, mediasi yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil konvensinya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 8 September 2015 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXX, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 7 Juli 2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, XXXXX, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-2);

B. Saksi Pemohon :

1. XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan mahasiswa, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXXXX, Kecamatan XXXXX, XXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah saudara sepupu, sedangkan Termohon sebagai istri dari Pemohon ;

halaman 3 dari 13 halaman
Putusan PA. Ternate No. 558/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan mempunyai 2 orang anak ;
 - bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2015 karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus ;
 - bahwa penyebabnya Termohon tidak melayani Pemohon, Termohon suka berkata kasar, Termohon suka berhutang kepada orang lain;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sudah berpisah sejak tahun 2015 ;
 - bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap mau bercerai ;
2. XXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan XXXXX, XXXXX, di bawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah saudara sepupu, sedangkan Termohon sebagai istri dari Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan mempunyai 2 orang anak ;
 - bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2015 karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus ;
 - bahwa penyebabnya Termohon tidak melayani Pemohon, Termohon suka berkata kasar, Termohon suka berhutang kepada orang lain;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sudah berpisah sejak tahun 2015 ;
 - bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap mau bercerai ;

halaman 4 dari 13 halaman
Putusan PA. Ternate No. 558/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta telah dilakukan upaya mediasi secara maksimal oleh **Ismail Suneth, S.Ag., MH**, sebagai Hakim Mediator, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 15 Desember 2017, sehingga telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta Pasal 62 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

halaman 5 dari 13 halaman
Putusan PA. Ternate No. 558/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1, P-2 dan P-3) dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juli 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, XXXXX, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon, Termohon suka berkata kasar, Termohon suka berhutang kepada orang lain, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah sudah berpisah sejak tahun 2015, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

halaman 6 dari 13 halaman
Putusan PA. Ternate No. 558/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon yang menerangkan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon, Termohon suka berkata kasar, Termohon suka berhutang kepada orang lain, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah sudah berpisah sejak tahun 2015, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 7 Juli 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX,XXXXX ;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon, Termohon suka berkata kasar, Termohon suka berhutang kepada orang lain ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sudah berpisah sejak tahun 2015;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati oleh pihak keluarga, majelis hakim dan mediator agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 7 Juli 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX,XXXXX, merupakan dasar dan kedudukan hukum (*legal standing*) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

halaman 7 dari 13 halaman
Putusan PA. Ternate No. 558/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dimana Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain, serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, jelas menunjukkan kerapnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tanpa usaha saling memahami dan mempertemukan keinginan serta perbedaan yang muncul ke permukaan demi mengatasi dan mengakhiri perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon berpisah sudah kurang lebih satu tahun, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menimbulkan perpecahan rumah tangga, tidak mungkin Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal jika tidak terjadi perpecahan dalam rumah tangga (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon patut diduga tidak hanya karena masalah pertengkaran akibat ketridakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, tetapi lebih dari pada itu bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai, dan tidak lagi saling menyayangi sehingga kehidupan rumah menjadi rapuh dan pada akhirnya pecah berantakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap sidang pemeriksaan bahkan telah dioptimalkan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dilanda konflik yang berkepanjangan, khususnya konflik bahtiniah, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini terbukti dari sikap Pemohon dan Termohon yang

halaman 8 dari 13 halaman
Putusan PA. Ternate No. 558/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, bahkan baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin bertambah parah ketika Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon yang carut marut dan benar-benar telah pecah bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِيَتَذَكَّرَ فِيكُمْ مَوْعِدَهُ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih dalam mempertimbangkan perkara a quoyang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَدِ مُقَدِّمٌ عَلَى حَبْلِ الْمَصْلَحِ

halaman 9 dari 13 halaman

Putusan PA. Ternate No. 558/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat”.

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ternyata telah kehilangan cinta dan kasih sayang serta ikatan lahir batin yang kokoh dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Demikian pula Pemohon telah menunjukkan tekad bulat dan ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Firman Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat : 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon dalam petitum point 2 telah cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kewajiban suami akibat putusnya perkawinan atas kehendak suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a, Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang intinya bahwa apabila terjadi perceraian karena talak, maka sesuai dengan kemampuannya, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;

Menimbang bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya ditegaskan dalam al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

halaman 10 dari 13 halaman
Putusan PA. Ternate No. 558/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah cukup lama menjalin hubungan suami istri, maka Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon, sehingga sangat wajar diberi penghargaan atas pengabdianannya, lagi pula mut'ah merupakan kewajiban syar'i sebagaimana ketentuan ayat diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pernah hadir di persidangan dan selanjutnya Termohon tidak hadir, dan mut'ah adalah kewajiban syar'i sebagaimana pertimbangan diatas, maka majelis dengan ex officio perlu menghukum Pemohon sesuai kemampuannya yang bekerja sebagai tukang ojek yang penghasilan cukup, sehingga layak dan bijaksana manakalah Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh Karena Termohon tidak nusyuz, maka majelis perlu menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan setelah terjadi perceraian sebesar Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang. bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 11 dari 13 halaman
Putusan PA. Ternate No. 558/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon sejumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul akhir 1439 Hijriah oleh kami Drs. Hasbi, MH Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H dan Drs. Zainal Goraah., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Rukiyah, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon diluar hadir Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

ttd

Drs. Zainal Goraah., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Hasbi, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Rukiyah, S.Hi.

halaman 12 dari 13 halaman
Putusan PA. Ternate No. 558/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00
2. biaya proses= Rp 50.000.00
3. biaya panggilan = Rp 300.000.00
4. biaya redaksi= Rp 5.000.00
5. biaya meterai = Rp 6.000.00

Jumlah = Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Ternate, 8 Januari 2018

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Drs. Irssan Alham Gafur, MH

halaman 13 dari 13 halaman
Putusan PA. Ternate No. 558/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)